

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
PADA PEMUTARAN FILM DI MOVIE BOX KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Riza Andriani**

**Pembimbing I : Dr. Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M**

**Pembimbing II : Dasrol, S.H.,M.H**

**Alamat: Jln. Gelugur Ujung No. 71 Harapan Raya**

**Email : rizaandriani21@gmail.com / Telepon : 0821-1196-3737**

***ABSTRACT***

The film is a cinematographic copyrighted work and is protected in Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, so that other parties who use the economic rights of the creation must obtain the author's permission or any copyright related to Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) UUHC. However, in the settlement that occurs against copyright, commercial films are played without the permission of the creator or copyright holder. The purpose of this study is to explain how the legal protection of copyright for films conducted by the film box business and to explain the legal remedies related to efforts to overcome copyright watching movies.

Based on the results of the study referred to as copyright for films that get automatic protection from films made based on the agreement made by the creator or copyright holder of the film, they report about their copyrighted work for the Police Investigator and the IPN IPR Ministry of Justice and Human Rights. Efforts made by PPNS HKI Ministry of Law and Human Rights of the Riau Regional Office in an effort to minimize film copyrights are to make internal and external efforts, other than that what can be done by the creator or the copyright holder of the film for the copyrighted works can be done by litigation.

With a lawsuit through the court can also be done by non-litigation namely through alternative dispute resolution. Releasing the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Regional Office to deal with and minimize the violation of the copyright of the film that is happening now is increasing public awareness about UUHC law by conducting socialization to the entire community.

**Keywords: Film - Copyright Holder - Media Box - Commercial**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yang berarti bahwa hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin pencipta<sup>1</sup>

Pasal 9 Ayat (2) menyatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan<sup>2</sup>.

Kegiatan pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun organisasi yang berbadan hukum Indonesia. Undang-Undang Perfilman juga mengatur mengenai Pertunjukan film yang dirumuskan dalam Pasal 29 sampai Pasal 34, pertunjukkan dilm dapat dilakukan melalui layar lebar yaitu meliputi bioskop, gedung pertunjukan non bioskop serta lapangan terbuka.<sup>3</sup> Pertunjukan film dilakukan dengan cara memutar hasil produksi film dalam bentuk DVD kepada publik. Pelanggaran di Indonesia terutama banyak dilakukan terhadap ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta yang meliputi Buku, CD dan VCD.<sup>4</sup>

Salah satu tempat yang melakukan petunjukan film dengan proses pemutaran film melalui DVD adalah movie box. Movie box atau biasa disebut bioskop mini ini merupakan tempat menonton film yang mengutamakan privasi dan kenyamanan pelanggan saat menonton film. Pelanggan dapat menonton film dalam ruangan tertutup hanya bersama orang-orang terdekat. Pelanggan dating dan

kemudian dapat memilih film yang akan di tonton karena pihak movie box telah memajang beberapa DVD film pada rak bagian depan movie box tersebut. Berikut nama beberapa movie box yang sudah terdaftar di kota pekanbaru :

Table 1.1

Daftar nama beserta alamat movie box yang terdaftar di kota pekanbaru

No.	MERREK USAHA	ALAMAT USAHA
1	Top Cinema	Jl. Riau Ko. Rbc Blok D 3
2	Discone	Komp. Ruko Mall Ska Blok G No. 89
3	Java Disc	Komp. Ruko Mall Ska Blok D No. 47
4	Disc Teria	Jl. Hr. Subrantas
5	M. Box	Jl. Sm. Amin
6	V- Box	Komp. Ska Blok H No. 114
7	Paperdisc	Jl. Hr. Subrantas No. A 15-16

#### Sumber data 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7(tujuh) movie box yang telah terdaftar di kota pekanbaru. Proses perizinan usaha movie box tersebut di keluarkan oleh pemerintah kota Pekanbaru dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 464 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Skema lokasi tempat usaha
3. Surat keterangan fiscal
4. Surat keterangan alat pemeriksaan pemadam kebaran
5. Surat rekomendasi camat setempat
6. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi BLH (Badan Lingkungan Hidup)
7. Foto tempat usaha
8. Surat kuasa
9. Fotocopy NPWP pribadi
10. Bukti pembayaran/sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
11. NIB([www.oss.go.id](http://www.oss.go.id))

Berdasarkan hasil penelitian pada 4 pelaku usaha movie box di Pekanbaru yaitu movie box Disc one, Java disc, V-box, dan Disc teria telah melakukan kegiatan pertunjukan film dengan melakukan pemutaran

<sup>1</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 32.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

<sup>4</sup> Dasrol, "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum & Pengembangan*, Universitas Indonesia, No. 1 Januari-Maret 2013.

film melalui DVD. Para pelaku usaha hanya perlu memiliki 1 DVD untuk setiap filmnya kemudian bisa DVD tersebut dapat diputar berkali-kali dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan pemutaran film tersebut dapat merugikan pemegang hak cipta karena dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak cipta dan kegiatan pemutaran DVD tersebut dilakukan oleh pelaku usaha movie box tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini pemegang hak cipta dapat menuntut atas kerugian yang dialaminya dengan melakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM, namun karena perlindungan hak cipta ini bersifat aduan maka pihak berwajib tidak dapat menuntut para pelaku usaha tersebut apabila tidak ada aduan dari pemegang hak cipta, hal ini yang membuat perbuatan pelanggaran hak cipta di Pekanbaru terutama pada kasus pemutaran film pada movie box tersebut masih saja terjadi karena para pemegang hak cipta tidak mampu mengawasi hingga ke daerah. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta terhadap kegiatan pemutaran film pada movie box di Pekanbaru namun tetap saja pemegang hak cipta masih mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Pemutaran Film di Movie Box Kota Pekanbaru”*

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta film atas kegiatan pemutaran film tanpa izin pada movie box di Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta film terhadap pemutaran film oleh pelaku usaha Movie Box di Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan**

1. Untuk diketahuinya perlindungan hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta film atas kegiatan pemutaran film tanpa izin pada movie box di Pekanbaru.

2. Untuk diketahuinya upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta film terhadap pemutaran film oleh pelaku usaha Movie Box di Pekanbaru.

## **2) Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan dapat memberikan pencerahan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya dalam permasalahan pemenuhan hak ekonomi pencipta pada pemutaran film oleh movie box.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum serta sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap pemegang hak cipta atas pemutaran film oleh movie box.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu juga, perlindungan mengandung makna pengayom yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>5</sup> Dalam hal ini pemegang hak cipta diberi kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan terhadap yang melakukan pelanggaran apabila saat pemegang hak cipta merasa telah dirugikan.

Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

---

<sup>5</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hlm. 121.

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>6</sup> Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka kepentingan dari pelaku usaha dibatasi demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan.<sup>8</sup> Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>10</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>
3. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan<sup>14</sup>
4. Pemegang Hak Cipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari

<sup>6</sup> Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 12.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, diakses tanggal 04 April 2019

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

<sup>10</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 34

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>12</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>14</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>15</sup>

5. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>16</sup>
6. Pertunjukkan adalah sesuatu yang di pertunjukkan : tontonan (bioskop, wayang, dsb).<sup>17</sup>
7. Bioskop merupakan tempat pertunjukkan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara).<sup>18</sup>
8. Pelaku Pertunjukkan adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.<sup>19</sup>
9. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata social dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian dari pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau penelitian sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah kota Pekanbaru pada 4 movie box yaitu Disc one, V-box, Disc teria dan Java disc.

## 3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1  
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pelaku usaha movie box pekanbaru	7	4	57.15%
2	Bidang Pelayanan Hukum KemenKum HAM Kanwil Riau	2	1	50%
3	Bidang Pendataan, Arsip dan Pengembangan Sistem DPMPTSPT Pekanbaru	4	1	25%

Sumber : data olahan tahun 2019

## 4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

### 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 22 Mei 2019.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus, 2009, hlm. 30

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, Oktober, 1984, hlm. 252

- a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut sebagai pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada pelaku usaha Movie Box Pekanbaru beserta Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Pekanbaru dan Bidang Pendataan, Arsip dan Pengembangan Sistem DPMPTSP Pekanbaru.
- b. Kajian pustaka yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>24</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta/penemu sebagai hasil intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.<sup>25</sup> Menurut OK Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>26</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai

intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>27</sup>

Menurut Bambang Kesowo: HKI dapat diartikan sebagai Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi.<sup>28</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>29</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>30</sup> Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2013, hlm 95

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 70

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010, hlm.16

<sup>26</sup> H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 9

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.10

<sup>28</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hal 4

<sup>29</sup> Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, hal. 335

<sup>30</sup> Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta: Visi Media, h.7

manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan istilah populer dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar.<sup>32</sup>

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, yang dinamakan Hukum HKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral<sup>33</sup>.

HKI sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immateril, menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau diperdagangkan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Adanya keuntungan ataupun nilai ekonomis yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak maupun masyarakat luas untuk memahami kegunaan dan manfaat terhadap keberadaan HKI<sup>34</sup>.

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta, pada awal mulanya istilah yang dikenal

adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda yaitu *Auteursrecht*.<sup>15</sup> Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912<sup>35</sup>.

Indonesia mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian pada tahun 1987, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2002, kembali mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian mengalami perubahan dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.

## C. Pendaftaran dan Perlindungan Hak Cipta

Sistem pendaftaran hak cipta adalah sistem pendaftaran deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran<sup>36</sup>. Sistem deklaratif (*first to use sistem*) adalah perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau pemegang pertama hak cipta sehingga apabila ada yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu hak cipta maka pencipta atau pemegang pertama tersebut harus dapat membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta atau pemegang pertama yang berhak atas hak cipta tersebut<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm.56.

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 138.

<sup>37</sup> Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, P.T. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 130.

<sup>31</sup> A. Muh. Fharuq Fahrezha, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2017, hlm. 7.

<sup>32</sup> Dasrol, "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Januari-Maret 2013, hlm. 7.

<sup>33</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 32.

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 10 No 2, Jakarta, Dirjen Kemenkumham RI, 2013, hlm. 172.

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan, dengan kata lain siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik ciptaan<sup>38</sup>.

Perlindungan ini dilakukan dengan membuat pengaturan di dalam HKI agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sebagaimana yang diketahui (HKI) Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak<sup>2</sup> dan hasil kerja ratio<sup>3</sup>. Selain itu dengan adanya perlindungan HKI untuk melindungi suatu kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kreasi atau kreatifitas yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya ijin terlebih dahulu<sup>39</sup>.

Untuk memahami ruang lingkup perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak<sup>40</sup>.

Adapun contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak<sup>41</sup>.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
  - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perjanjian dan pengawasan;
  - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

#### D. Pengertian Film dan Movie Box

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan<sup>43</sup>. Film juga dikenal sebagai media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, dan/atau dengan animasi.

Pengertian secara harfiah film (sinema) adalah *Cinematographie* yang berasal dari *Cinema* (gerak) + *tho* atau *Phyto* (cahaya) + *Graph* (tulisan, gambar, citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya.<sup>44</sup>

<sup>38</sup> Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm.107.

<sup>39</sup> Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku", Artikel *Jurnal Cendekia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 1

<sup>40</sup> Emma Valentina Teresha Senewe, "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. II Nomor 2 Oktober 2015, hlm 17.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Unila, Bandar Lampung: 2007, hlm. 31.

<sup>43</sup> Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 1 (1)

<sup>44</sup> Anonim, Pengertian, Sejarah dan Unsur-Unsur Film, <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/>. *Html?m=1*, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 03.00 WIB.

Film mempunyai satu unsur penting dalam tampilannya yaitu gambar. Teknologi kamera pada awalnya hanya mampu menangkap gambar dan berkembang terus menerus dengan kualitas dan inovasi yang berbeda. Pada tahun 1888, Thomas Edison, mengembangkan teknologi kamera dengan fungsi menangkap dan merekam gambar yang bergerak, bukan hanya memotret objek diam.

Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film, dimana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Penonton akan menyaksikan suatu cerita yang seolah tampak nyata di hadapannya. Bioskop merupakan salah satu dari banyak alternatif seseorang untuk berekreasi. Ketajaman dan efek bunyi pada bioskop pun sangat menentukan kepuasan masyarakat yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan film.

Movie box adalah tempat nonton film yang mengutamakan privasi dan kenyamanan pelanggan saat menonton film. Pelanggan dapat menonton film dalam ruangan tertutup hanya bersama keluarga atau teman-teman dekat. Film yang ditonton pun dapat dipilih sendiri sesuai dengan keinginan karena kami punya koleksi ribuan film dari film lama sampai yang terbaru atau bahkan yang tidak diputar di bioskop

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Cipta Film Dari Kegiatan Pertunjukan Film di Movie Box**

Sinematografi adalah teknik pembuatan film. Oleh karena itu, sinematografi merupakan bagian dari film. Sinematografi dapat berupa suatu karya yang lahir dari teknik pengambilan gambar melalui kamera dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, sinematografi merupakan salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, dan film merupakan sebuah karya yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta bagi pencipta<sup>45</sup>.

Karya sinematografi sering diidentikkan dengan kata “film”, terkait sejarah dimana pertama kali media penyimpanan dari karya

sinematografi tersebut memakai pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis di awal pertumbuhan industri sinematografi. Media penyimpanan (perekaman) itu sendiri kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi seperti antara lain memakai cakram optik dalam *compact disk (audio)*, *video compact disc (audio dan visual)*<sup>46</sup>.

Dalam UUHC, film sebagai sub-sinematografi merupakan salah satu objek ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi. Sinematografi merupakan suatu teknik dalam menciptakan suatu karya seni khususnya film. Pasal 59 UUHC merumuskan bahwa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas

<sup>45</sup> Hendrianto, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan *Streaming* Dan *Download* Film Pada *Website* Ilegal”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 43.

<sup>46</sup> Ok. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 331

permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1<sup>0</sup> C hingga 35,6<sup>0</sup> C dan suhu minimum antara 20,2<sup>0</sup> C hingga 23,0<sup>0</sup> C. Kota Pekanbaru terletak antara 101<sup>0</sup> C 14' – 101<sup>0</sup> C 34' Bujur Timur dan 0<sup>0</sup> 25' - 0<sup>0</sup> 45' Lintang Utara.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Riau. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,7% dari seluruh penduduk kota. Mereka umumnya sebagai pedagang dan telah menempatkan bahasa Minang sebagai pengantar selain bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Selain orang-orang Minang, perekonomian kota banyak dijalankan oleh masyarakat Tionghoa.

#### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Pada Pemutaran Film Oleh Pelaku Usaha Movie Box Pekanbaru

Pada Pasal 49 huruf c Undang-Undang Perfilman menyebutkan bahwa hak dari pelaku kegiatan perfilman adalah mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai pihak institusi pembuat undang-undang yakni pemerintah telah mengatur perlindungan film sebagai karya cipta sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perlindungan hak cipta baik dari aparat penegak hukum, maupun masyarakat masih rendah. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha movie box terutama di sekitar kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Pekanbaru banyak mendirikan usaha movie box tersebut dengan menggunakan DVD, serta adanya kecenderungan pelaku usaha enggan untuk meminta izin kepada pemegang hak cipta. Kondisi ini sangat merugikan bagi pemegang hak cipta karena telah dirugikan hak ekonominya.

Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta<sup>47</sup>. Dengan demikian, setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta

dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan *mempertunjukan ciptaan* berupa pemutaran film menggunakan DVD yang dilakukan oleh pelaku usaha Movie Box di kota Pekanbaru telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta, karena pihak Movie Box melakukan pertunjukkan film dengan pemutaran DVD tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dengan adanya kegiatan *pertunjukan* film secara ilegal, pemegang hak cipta tentu sangat dirugikan karena mereka sama sekali tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

Dalam dunia usaha atau bisnis keuntungan merupakan harapan terbesar bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tanpa adanya keuntungan, sudah pasti usaha yang dijalankan tidak akan bertahan lama. Hal ini juga berlaku bagi pelaku pelanggaran pertunjukan film pada Movie Box, besarnya keuntungan merupakan penyebab utama usaha tersebut tetap berjalan. Seharusnya di dalam keuntungan yang diperoleh pelaku usaha terdapat hak ekonomi bagi pemegang hak cipta film yang mereka gunakan,

Dalam Undang-Undang Hak Cipta perbuatan tersebut disebut sebagai penggunaan secara komersial ciptaan. Pada Ayat (3) Pasal 8 disebutkan bahwa perbuatan penggunaan secara komersial tersebut dilarang apabila tanpa izin dari pemegang hak cipta<sup>48</sup>. Movie Box sebagai objek dari penelitian ini merupakan pelaku usaha yang melakukan perbuatan penggunaan secara komersial ciptaan tersebut. sebagai pelaku usaha maka harus mematuhi setiap peraturan hukum yang ada di Indonesia. Namun kenyataannya para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi peraturan yaitu Undang-Undang hak Cipta. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usaha.

Agar mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi<sup>49</sup>.

Perlindungan hak cipta sangat penting dalam menjamin hak-hak dari pemegang hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Dalam sebuah karya sinematografi/film terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (*copyrights*) seperti sutradara dan perlindungan terhadap pemegang hak terkait (*neighboring rights*) seperti kepada pelaku (aktor), produser rekaman dan lembaga penyiaran<sup>50</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Perfilman disebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film meliputi penulis skenario film, sutradara film, artis film, juru kamera film, penata cahaya film, penata suara film, penyunting suara film, penata laku film, penata musik film, penata artistik film, penyunting gambar film, produser film dan perancang animasi<sup>51</sup>.

Selain itu di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perfilman dikatakan bahwa perfilman itu harus berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan
- c. Bhineka tunggal ika
- d. Keadilan
- e. Manfaat
- f. Kepastian hukum
- g. Kebersamaan
- h. Kemitraan; dan
- i. Kebajikan<sup>52</sup>

Dalam pasal tersebut terdapat asas keadilan, yang mana seharusnya setiap usaha perfilman (Movie box) tersebut disaat mereka menggunakan suatu karya cipta untuk mendapatkan suatu keuntungan maka pemegang hak cipta dari sebuah karya film

tersebut juga harus mendapatkan hak ekonominya atas karya cipta mereka yang telah digunakan pihak lain, yaitu pelaku usaha movie box sebagai penyelenggara perfilman yang bersifat komersial. Yang termasuk usaha perfilman dalam Undang-Undang Perfilman meliputi :

- a. Pembuatan film
- b. Jasa teknik film
- c. Pengedaran film
- d. Pertunjukan film
- e. Penjualan film dan atau penyewaan film
- f. Pengarsipan film
- g. Ekspor film dan
- h. Impor film<sup>53</sup>

Para pelaku usaha Movie Box tersebut melakukan pertunjukan film dengan cara memutar DVD film. Movie Box atau Bioskop Mini Disc One melakukan pertunjukan film minimal 5 (lima) kali dalam sehari. Pelanggan yang datang dapat memilih sendiri film yang ingin tonton. Jumlah keuntungan yang diperoleh sangat banyak, bioskop mini tersebut berjumlah 15 (lima belas) ruangan atau kamar.

Harga untuk 1 (satu) pemutaran film adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang apabila lebih dari 2 (dua) orang maka setiap orang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , jika 5 (lima) kali dalam sehari melakukan pertunjukan maka pendapatan yang diperoleh Rp. 400.000,-/hari. Dalam sebulan pertunjukan film yang dilakukan oleh bioskop mini Disc One minimal mendapatkan keuntungan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)<sup>54</sup>.

Movie Box Disc Teria juga menerima pemesanan pertunjukan film untuk pribadi. Dengan jumlah ruangan 20 kamar. Harga yang diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pertunjukan film. Dalam sehari Disc Teria minimal melakukan 5 (lima) kali pertunjukan maka penghasilan minimal yang diperoleh perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)<sup>55</sup>.

---

<sup>49</sup> Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi", *Mimbar Hukum*, Fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Volume 23, No. 1 Februari 2011, hlm. 123.

<sup>50</sup> Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm 113.

<sup>51</sup> Aulia Ummulmadinah, *Loc.cit*

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

---

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> Wawancara dengan *Ibuk Iwit*, Staff Operasional Movie Box Disc One, Hari Kamis, Tanggal 03 Oktober, 2019, Bertempat di Movie Box Disc One.

<sup>55</sup> Wawancara dengan *Bapak Andi*, Pemilik Movie Box Disc Teria, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2019, Bertempat di Movie Box Disc Teria

Pada Movie Box Java Disc terdapat 11 ruangan, dengan harga pertunjukan sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu)<sup>56</sup>. Sedangkan bioskop mini *V-Box* terdapat 20 (dua puluh) ruangan. Setiap 1 kali pertunjukan film pada satu ruangan membayar sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dalam 1 (satu) hari Movie Box melakukan minimal (3) kali pertunjukan film maka keuntungan yang di dapatkan adalah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perharinya maka dalam 1 bulan penghasilan yang didapat sebesar 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)<sup>57</sup>.

Pelaku usaha bioskop mini tidak terlalu sering melakukan pertunjukan film Indonesia karena menurutnya untuk mendapatkan film Indonesia yang original harus bertemu dan melakukan lisensi dengan PH film di Jakarta, namun pelaku usaha tidak memungkiri adanya film Indonesia yang dipertunjukan dan menerima pesanan konsumen/penonton apabila ingin menonton film Indonesia dengan bermodalkan satu Digital Video Disc (dvd) saja yang didapatkan dengan cara membeli di toko DVD berkisar Rp. 50.000 – Rp. 150.000 untuk setiap filmnya maka dapat digunakan berulang-ulang oleh pelaku usaha tentu untung yang didapat berlipat-lipat.

Besarnya keuntungan yang didapatkan pelaku usaha bioskop mini secara komersial, banyaknya penonton, tidak adanya laporan serta tidak adanya tindakan dari pihak terkait menyebabkan usaha bioskop mini tersebut tetap berjalan, tindakan tersebut sangat merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut bapak Andi beliau mengetahui bahwa sebenarnya kegiatan bisnis usahanya tersebut harus memiliki izin dari setiap pemegang hak cipta dari film yang telah digunakan dalam usahanya, Namun baginya sulit jika harus menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta apalagi film yang digunakan cukup banyak karna setiap film yang apabila DVD nya sudah beredar di

pasaran maka akan kita beli dan gunakan<sup>58</sup>. Namun tetap saja alasan Bapak andi tersebut tidak dapat membenarkan bahwa kegiatan pemutaran film melalui DVD tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta pada usahanya di perbolehkan.

Ibu Iwit juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan bapak Andi, terlebih lagi disaat melakukan pendaftaran untuk izin usaha juga tidak ada ajakan dari dinas terkait sehingga kami beranggapan bahwa kegiatan ini diperbolehkan dan hingga saat ini pun kami masih bisa menjalankan bisnis. Kecuali apabila diawal dinas terkait sudah mengingatkan namun tetap dijalankan bisa jadi kami melanggar<sup>59</sup>.

Menurut ibu Linda, sejauh ini tidak ada teguran dalam bentuk apapun kepada kami terkait kegiatan pemutaran film tersebut. Walaupun didalam Undang-Undang tidak di perbolehkan namun pemilik hak cipta pun tidak ada yang secara langsung memberitahu kami. Dari dinas pemerintahan pun tidak melakukan tindakan persuasif<sup>60</sup>.

Dari uraian wawancara dengan pihak pelaku usaha Movie Box tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pemilik usaha movie box adalah perseorangan, mereka cukup tahu adanya Undang-Undang Hak Cipta namun tidak dengan seluruh aturan yang ada didalamnya terutama terkait adanya hak ekonomi dari pemegang hak cipta atas penggunaan DVD film yang telah mereka gunakan. Kemudian tidak adanya upaya dari instansi pemerintahan yang memberikan izin usaha kepada pelaku usaha movie box tersebut untuk mengedukasi bahwa izin usaha akan diberikan apabila elah mendapat izin dari pemegang hak cipta film yang akan digunakan. Persoalan ini terus berlanjut karena pihak pemegang hak cipta tidak mengetahui bahwa hal ini terjadi pada movie box di kota pekanbaru, pihak pelaku usaha movie tidak pernah mendapat teguran atau tuntutan dari pihak pemegang hak cipta membuat pelaku

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan *Bapak Andi*, Pemilik Movie Box Disc Teria, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2019, Bertempat di Movie Box Disc Teria.

<sup>59</sup> Wawancara dengan *Iwit*, Pemilik Movie Box Disc One, Hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2019, Bertempat di Movie Box Disc One.

<sup>60</sup> Wawancara dengan *Ibuk Linda*, Bagian Pelayanan Movie Box V-Box, Hari Kamis Tanggal 12 September 2019, Bertempat di Movie Box V-Box

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan *Ibu Tami*, Pemilik Movie Box Java Disc, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2019, Bertempat di Movie Box Java Disc.

<sup>57</sup> Wawancara dengan *Ibuk Linda*, Bagian Pelayanan Movie Box V-Box, Hari Kamis Tanggal 12 September 2019, Bertempat di Movie Box V-Box.

usaha merasa bahwa perbuatannya sah saja.

## **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Kepada Pelaku Usaha Movie Box**

Dasar filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de suite*, senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya<sup>61</sup>.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum<sup>62</sup>.

### **1. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pemegang hak cipta**

Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa, yang berbunyi<sup>63</sup>:

- 1) penyelesain sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah pengadilan niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud tidak berwenang menangani penyelesaian hak cipta.
- 4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik

<sup>61</sup> Marybella Natasha Assa, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Volume Viii Nomor 2, Mei-Agustus 2016, Hlm. 134.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 135

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka, pihak pemegang hak cipta atas film tersebut dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui sistem arbitrase atau pengadilan. Sebelum ke pengadilan pemegang hak cipta film terlebih dahulu melakukan mediasi namun apabila proses mediasi tidak berjalan seperti yang diharapkan maka pihak pemegang hak cipta bisa menempuh jalur pengadilan.

Terkait konsekuensi hukum, Undang-Undang Hak Cipta Singapura yaitu *Copyright Act (Chapter 63,2006 revised edition)* memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya, itu terlihat dalam ketentuan Pasal 136 ayat (3) *copyright Act (Chapter 63,2005 revised edition)* disebutkan bahwa, setiap orang yang pada saat hak cipta sedang dilindungi, mendistribusikan baik: (a) untuk tujuan perdagangan; (b) untuk tujuan lain, tetapi sejauh itu mempengaruhi pencipta dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya dihukum dengan membayar denda lebih dari \$ 50.000 (lima puluh ribu dolar) atau setara dengan Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).<sup>64</sup>

### **2. Faktor Penghambat Tidak Berjalan Undang-Undnag Hak Cipta**

Terjadinya pertunjukan film tanpa izin pencipta di Kota Pekanbaru tidak pernah dilaporkan kepada PPNS Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Pekanbaru, akibat tidak adanya laporan dari pihak yang dirugikan yaitu pemegang hak cipta maka dinas terkait tidak dapat memproses suatu pelanggaran tersebut karena pelanggaran tersebut termasuk dalam delik aduan<sup>65</sup>

Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pertunjukan film tanpa izin adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak

<sup>64</sup> Brian L. Frye, "Review Of Intellectual Property Law". Nigeria: an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, tanggal, 11 Maret 2019.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Nilawati Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum-Hukum Kekayaan Intelektual, Hari Selasa, Tanggal 19 Februari, 2019

yang dirugikan dari pertunjukan film tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadakan kasus pertunjukan film tanpa izin yang terjadi di lapangan.

Namun pada faktanya pihak-pihak yang terkait dan yang dirugikan atas kasus pertunjukan film tanpa izin ini seolah membiarkan kasus tersebut terjadi dari waktu ke waktu, tanpa adanya sebuah tindakan untuk menghentikan kasus yang terjadi tersebut. Hal ini terjadi karena pihak pemegang hak cipta tidak cukup memiliki informasi yang cukup terkait adanya pelanggaran tersebut apalagi dengan jarak lokasi yang cukup jauh sulit untuk mengawasi<sup>66</sup>.

Kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk menghargai karya cipta milik orang lain dan kurangnya pemahaman masyarakat serta tidak optimalnya penindakan dari penegak hukum tentang hukum hak cipta sehingga pada praktiknya sering muncul masalah dikarenakan banyak ketidaktahuan masyarakat tentang hukum hak cipta serta masih kurangnya kesadaran pencipta untuk selalu mengawasi karya ciptanya.

Kurangnya kesadaran pencipta tersebut dan juga kurangnya pemahaman pencipta atau pemegang hak cipta film akan hak-haknya yang terdapat didalam UUHC sehingga menyebabkan tidak adanya laporan pelanggaran atas suatu karya film mereka, menjadikan pelaku usaha tetap menjalankan usaha bioskop mini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertunjukan film melalui pemutaran dengan menggunakan Digital Video Disc pada Movie Box yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran karena pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat hak ekonomi atas

ciptaanannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UUHC.

2. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran pertunjukan film pada Movie Box di Pekanbaru adalah dengan menggunakan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum yaitu Penyidik Kepolisian dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau agar lebih tegas dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta pertunjukan film selain itu lebih banyak melakukan sosialisasi hak cipta baik kepada pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku usaha hak cipta pertunjukan film serta masyarakat agar lebih menghargai karya cipta milik orang lain.
2. Diharapkan kepada pegawai instansi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin usaha bagi pelaku usaha Movie Box untuk memberikan edukasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, P.T. Alumni, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005,
- Burhan Asofa. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Nilawati Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum-Hukum Kekayaan Intelektual, Hari Selasa, tanggal 19 Februari, 2019

- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung.
- Golkar Pangarso, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, P.T. Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Lisensi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press,
- Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta.
- Ok. Saidin, 2010 *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2002, *Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012 *Hak Cipta dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Unila, Bandar Lampung.
- Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pembangunan*, Universitas Indonesia, No. 1 Januari-Maret.
- Gerald W. Miller, 2016 “The Seizure Process FDA Enforcement Manual, *Jurnal West Law*, 14 Juli.
- Ghaesany Fadhilaa, U. Sudjana, 2018, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1, Nomor 2.
- Howard Abraham, 2018, “Elements Of The Offense Of Criminal Copyright Infringement”, United States:an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, 28 Agustus.
- John Hazarad, “U.S. Copyright Law”. United States: an empirical analysis, 2018, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, pada tanggal 28 Agustus 2018
- Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West Law*, Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>.
- Mardalena Hanifah, 2015, “Perlindungan hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari-Juli.

## B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

- Brian L. Frye, 2019 “Review Of Intellectual Property Law”. Nigeria: an empirical analysis, 2017, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, tanggal, 11 Maret.
- Daniel Andre, 2016 “Perlindungan Hukum Pemegang hak cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan situs penyedia layanan film streaming dan download gratis di internet”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
- Dasrol, 2013, “Analisis terhadap Hambatan Pelaksanaan Hukum Tenun Siak di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum &*

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5515

## D. Website

- Ria Amrikasari, 2015, “Membuat Usaha Pemutaran DVD Original”, <https://m.hukumonline.com>, 22 Mei 2019